



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 151 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN INTENSIF - ICCU (INTENSIVE CARDIAC CARE UNIT)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Intensif-ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN INTENSIF- ICCU (INTENSIVE CARDIAC CARE UNIT)
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Instensif-ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Instensif-ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

h DIREKTUR RSUD GAMBIRAN



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Intensif

1. Standar Pelayanan Intensif - ICCU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Perintah rawat ICCU dari IGD, IRNA, IRJA, Hemodialisa 2. Dokumen Rekam Medis-ERM 3. Pasien BPJS (SEP), umum, asuransi lain
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien masuk layanan Intensif-ICCU atas perintah dokter 2. Pasien dilakukan perawatan intensif di ICCU 3. Keluarga hanya boleh masuk saat jam kunjung (1 orang bergantian) kecuali kondisi pasien sedang kritis, sehingga harus selalu ada keluarga pasien yang berada di ruang tunggu pasien 4. Bila ada perubahan kondisi pasien sewaktu-waktu keluarga pasien akan diberikan informasi 5. Bila kondisi pasien telah stabil dan atau tidak ada kegawatdaruratan penyakit jantung pasien akan dipindahkan ke ruang biasa atau HCU atau sesuai perintah dokter 6. Bila dalam masa perawatan pasien memerlukan alat bantu nafas (ventilator) pasien akan di pindahkan ke Ruang ICU atas perintah dari dokter dengan persetujuan dari keluarga.
3.	Jangka waktu	Layanan perawatan intensif -ICCU 24 jam

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	penyelesaian	Echocardiografi
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: ICCU = Rp 500.000,- PICU = Rp 500.000,- NICU = Rp 500.000,- HCU = Rp 250.000,- 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.
5.	Produk pelayanan	Layanan rawat ICCU
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1778/MENKES/SK/II/2010 tentang Pedoman penyelenggaraan Intensive care Unit di Rumah sakit</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Echocardiografi 2. EKG 3. Mesin Holter 4. Electric Bed 5. Meja Makan 6. Oksigen sentral 7. Oksigen transport/portable 8. Defibrillator dengan trolley emergency 9. Syringe Pump 10. Infusion Pump 11. Suction pump 12. Standart Infuse 13. Kasur Angin 14. Kulkas obat 15. Tensimeter 16. Stetoscope 17. Bedside Monitor dilengkapi Central cardiac monitor 18. Berkas Rekam Medis 19. SIM RS 20. Ruang tunggu 21. Komputer 22. Telepon dan HP android 23. Alat Tulis 24. Printer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		25. Alat pelindung diri 26. Pengukur suhu dan kelembaban udara 27. Oksimetri portable
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Jantung 2. Dokter Spesialis yang menyertai 3. Perawat minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat Kardiologi Dasar, ACLS 4. Petugas administrasi minimal SMA dan mampu mengoperasikan computer.
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Jantung 3 orang Dokter Spesialis lain yang menyertai sesuai kondisi pasien Perawat 16 orang Administrasi 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

l. DIREKTUR RSUD GAMBIRAN



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes